



PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS

THE INFLUENCE OF MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AND UNDERSTANDING TAX REGULATIONS ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT THE PRATAMA BANDUNG CICADAS TAX SERVICE OFFICE

Rosmiati Milania Lestari¹, Maharani Rahma²

¹Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : rosmiatimilania77@gmail.com

²Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : maharani_rahma@yahoo.com

*email koresponden: rosmiatimilania77@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1366>

Abstract

This study aims to determine the influence of the modernization of the tax administration system and the understanding tax regulations on the compliance of Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Bandung Cicadas. This study uses a quantitative approach with accidental sampling techniques. From a population of 312,861 taxpayers, 100 respondents were selected based on ease of encounter and willingness to be respondents. The results of the regression analysis showed that partially, the modernization of the tax administration system had a significant effect on taxpayer compliance with a calculation tvalue of 8,866 > ttable of 1,660 and a significance of 0.000 < 0.05. Understanding of tax regulations also had a significant effect with a tvalue of 10,238 > ttable of 1.660 and a significance of 0.000 < 0.05. Simultaneously, the two variables had a significant effect on taxpayer compliance with a Fvalue of 70,803 > Ftable of 3.089 and a significance of 0.000 < 0.05. The value of the determination coefficient of 0.593 shows that 59.3% of the variation in taxpayer compliance can be explained by these two variables

Keywords : *Modernization of the Tax Administration System, Understanding Tax Regulations, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik accidental sampling. Dari populasi sebanyak 312.861 wajib pajak, diperoleh 100 responden yang dipilih berdasarkan kemudahan ditemui dan kesediaan menjadi responden. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai thitung 8.866 > ttabel 1,660 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Pemahaman



peraturan perpajakan juga berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} 10.238 > t_{tabel} 1,660$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $F_{hitung} 70.803 > F_{tabel} 3,089$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,593 menunjukkan bahwa 59,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi yang sering muncul akibat perubahan kondisi ekonomi global biasanya berimplikasi pada kestabilan keuangan suatu negara (Rahma *et al.*, 2025). Penerimaan pajak, baik dalam periode pendek maupun panjang, mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif (Mahendra *et al.*, 2024). Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara, sifatnya memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada masyarakat atas pembayaran tersebut (Janges & Pangestu, 2021). Perpajakan di negara-negara berkembang kerap dipandang sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah ketentuan perpajakan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak serta kapasitas administrasi perpajakan yang masih terbatas (Kouam & Asongu, 2022). Sebagian besar negara, baik maju maupun berkembang, menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan penyediaan barang publik dan program penanggulangan kemiskinan (Rashid *et al.*, 2021). Kebijakan fiskal memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di negara berkembang, selama disusun dan dijalankan secara tepat. Perpajakan progresif, pengeluaran sosial yang tepat sasaran, serta penguatan administrasi perpajakan dan transparansi anggaran menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem fiskal yang efektif. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi ekonomi, demografi, dan tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas administrasi fiskal dan tata kelola menjadi prioritas untuk memastikan optimalisasi peran kebijakan fiskal dalam pembangunan. (Zai & Sabailaket, 2024).

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik demi menjaga kelangsungan negara. Penerimaan pajak yang memadai memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi negara (Padminingrum, 2024). Semakin besar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang bisa direalisasikan. Oleh sebab itu, pajak menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional (Thian, 2021).

Tumanggor (2022) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk kebijakan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang". Hal ini dilakukan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Direktorat Jenderal Pajak telah mencatatkan prestasi gemilang dalam sejarah Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, dari 2021 hingga 2023, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga mampu melampauinya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pajak penghasilan ialah satu diantara jenis pajak yang memiliki proporsi terbesar dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan total penerimaan pajak. Peningkatan ini dapat dilihat dari tren penerimaan pajak penghasilan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (Sulistyorini & Latifah, 2022). Menurut Kementerian Keuangan (2023), dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 target penerimaan pajak naik sebesar 5,8 persen. Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2023 tercatat sejumlah Rp1.869,23 triliun atau 102,80 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 8,88 persen *year-on-year (yoy)*.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)

Jenis Pajak	Nilai (Triliun Rupiah)	Persentase (%)
PPh Non Migas	993,03	53,1%
PPN & PPnBM	764,34	40,9%
PPh Migas	68,79	3,7%
PBB	33,33	1,8%
Pajak Lainnya	9,75	0,5%
Total	1.869,23	102,80%

Sumber: Kementerian Keuangan, Komite Pengawas Perpajakan 2024

Pada tabel 1 Pajak Penghasilan Non Migas menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak nasional dengan kontribusi sebesar 53,1 persen terhadap total realisasi penerimaan pajak. Capaian tersebut menunjukkan peranan penting pajak penghasilan dalam mendukung penerimaan perpajakan berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia terhadap peran strategis pajak dalam mendukung kesejahteraan bersama turut dipandang sebagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Ilham & Poerwati, 2023).

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu strategis dalam administrasi perpajakan nasional. Kepatuhan tidak hanya diukur dari besarnya pembayaran atau keteraturan pelaporan melalui SPT, tetapi juga mencakup pemahaman, kesadaran, serta ketaatan wajib pajak kepada hak dan kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan umumnya dinilai berdasarkan persentase SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (Hertati, 2021).

Tabel 2. Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP terdaftar Wajib SPT	SPT WPOP Lapor	Rasio Kepatuhan
2019	193.158	81.240	65.277	80,35%
2020	225.593	88.759	79.957	90,08%
2021	287.441	83.776	86.934	103,77%
2022	300.740	102.520	78.388	76,46%



2023	312.861	93.195	66.595	71,46%
------	---------	--------	--------	--------

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas

Perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Berlandaskan tabel 2, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar meningkat dari 193.158 pada tahun 2019 menjadi 312.861 di tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengalami perkembangan positif. Penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi tak sepenuhnya diikuti dengan penambahan kepatuhan terkait pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Tabel daftar kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencatat bahwa meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT mengalami kenaikan, jumlah yang benar-benar melaporkan SPT justru mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, pelaporan SPT mencapai angka tertinggi sebesar 86.934, kemudian menurun menjadi 78.388 di tahun 2022, dan kembali turun ke angka 66.595 di 2023.

Ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan pelaporan SPT menjadi perhatian penting karena dapat berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan efektivitas pengawasan fiskal di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta mendukung program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat (Nugrani *et al.*, 2022). Pajak Penghasilan (PPh) ialah satu diantara jenis pajak yang memiliki peran penting, berlandaskan Pasal 36 Ayat 1 UU Perpajakan Tahun 2008 dikenakan atas penghasilan yang diterima ataupun didapat oleh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, dalam satu tahun pajak. Pelaksanaan pengelolaan pajak berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di tingkat operasional, KPP Pratama Bandung Cicadas menjalankan tugas untuk menghimpun penerimaan pajak serta mengawasi kepatuhan wajib pajak di wilayah kerjanya (Dalimunthe & Lubis, 2023).

Tabel 3. Penerimaan Pajak KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2019-2023

Tahun Pajak	Jumlah WPOP terdaftar	Jumlah yang Bayar	Penerimaan
2019	193.158	10.658	61.318.290.781
2020	225.593	5.949	52.081.418.868
2021	287.441	7.275	73.413.751.228
2022	300.740	7.984	143.708.718.288
2023	312.861	8.160	88.009.485.965

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas

Data penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 pada tabel 3 memperlihatkan adanya fluktuasi penerimaan yang cukup tajam. Penerimaan pajak tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp143,7 miliar, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya berada di bawah Rp75 miliar. Penerimaan tersebut kembali turun menjadi Rp88 miliar di tahun 2023, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran mengalami sedikit peningkatan. Situasi ini menandakan adanya faktor yang memengaruhi penerimaan pajak, selain dari jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan pelaporan, seperti efektivitas pengawasan, karakteristik wajib pajak, serta pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berlaku. Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya di KPP Pratama Bandung Cicadas menjadi penting untuk dilakukan guna mendukung upaya peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang.



Pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi perpajakan sebagai salah satu langkah penting guna meningkatkan penerimaan pajak, dengan cara mereformulasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Langkah ini mencakup perbaikan administrasi, penyesuaian regulasi, serta perluasan basis pajak yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. Reformasi ini memberikan dampak bagi seluruh masyarakat, baik sebagai wajib pajak maupun penerima manfaat dari penerimaan negara (Indawati *et al.*, 2024). Terkait dengan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, salah satunya dengan memodernisasi pelaporan melalui sistem administrasi digital (Setyobudi & Muchayatin, 2022).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah bentuk reformasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan mengalihkan prosedur administrasi dari metode manual ke sistem berbasis online, dengan fokus utama pada peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (Rejeki, 2024). Modernisasi bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak melalui basis data yang lebih akurat, mengurangi kelompok pajak, dan memberikan stimulus fiskal. Modernisasi ini menciptakan proses yang lebih efektif, membangun citra yang baik, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Pratiwi & Somantri, 2021). Wajib pajak akan lebih mudah dalam mengajukan laporan pajak karena peralihan ke sistem administrasi pajak yang lebih modern memungkinkan pelaporan dilakukan secara fleksibel (Wulandari & Limajatini, 2022). Modernisasi ini mencakup restrukturisasi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data serta peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif serta efisien diharapkan dapat meningkatkan kemudahan layanan bagi Wajib Pajak. Sistem yang mampu memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Chandra *et al.*, 2021).

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan ialah satu diantara aspek penting yang berdampak kepada kepatuhan Wajib Pajak. Karakteristik peraturan perpajakan yang bersifat mengikat, sebagai bagian dari sistem hukum, menjadikannya wajib untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, peraturan perpajakan harus disusun, diterapkan, dan dipatuhi sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Imakulata *et al.*, 2023). Menurut Sinaga *et al.*, (2023), Kemampuan wajib pajak untuk menilai perilaku yang sesuai dan mematuhi peraturan perpajakan meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang memungkinkan individu untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Ariasna & Dewi (2021), pemahaman ketentuan perpajakan ditunjukkan melalui kemampuan mengetahui dan memahami aturan yang berlaku.

Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian disebabkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran proses pemungutan pajak dan menghambat pencapaian target penerimaan negara (Setyawan & Aris, 2022). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak individu kepada peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan mereka, di mana pemahaman yang baik mendorong kepatuhan, sedangkan kurangnya kesadaran meningkatkan risiko pelanggaran (Panggabea & Delfina, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih



menunjukkan hasil yang inkonsisten. Madurano & Umaimah (2023) menemukan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan, karena sebagian besar wajib pajak belum mampu memanfaatkan sistem administrasi perpajakan modern secara maksimal dan hanya mengetahui peraturan secara umum tanpa memahami secara mendalam, sehingga keduanya belum mendorong kepatuhan. Sebaliknya, Sari & Rejeki (2021) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sebab modernisasi memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, sementara pemahaman yang baik atas aturan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Raharjanto (2021) yang membuktikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Hartiwi *et al.* (2020) memberikan hasil berbeda, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan terbukti berpengaruh positif.

Inkonsistensi temuan ini menegaskan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut, mengingat perbedaan lokasi penelitian, tingkat literasi pajak, dan kualitas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan diduga memengaruhi hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, riset pada KPP Pratama Bandung Cicadas menjadi penting dilakukan untuk memperkuat bukti empiris, menjelaskan perbedaan temuan sebelumnya, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih karena mampu mengukur dan menganalisis hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik. Penelitian termasuk dalam kategori kausal yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas, sedangkan objek penelitian mencakup modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen, serta kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert yang disebarakan langsung kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, jurnal, dan laporan kepatuhan KPP. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keakuratan data. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, serta uji t dan uji F menggunakan bantuan software SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000



	Std. Deviation	2.73915264
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.063
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang ditampilkan pada tabel 4, diperoleh nilai *Test Statistic* sebesar 0,065 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data *unstandardized residual* dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,605	1,653
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,605	1,653
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) pada output SPSS menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10, yaitu sebesar 1,653 untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan 1,653 untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan. Nilai *tolerance* keduanya juga > 0,10, yaitu sebesar 0,605. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga model regresi linear berganda layak digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,207
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,972

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji Glejser, nilai signifikansi untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,207 dan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,972. Kedua nilai tersebut > tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut bersifat heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai homoskedastisitas telah terpenuhi dalam model ini.



d. Hasil Uji Linearitas

Tabel 7. Hasil Uji Linearitas

		Sig.
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,419
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,165

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil *Deviation from Linearity*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,419 untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan 0,165 untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan. Karena keduanya memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bersifat linear. Dengan demikian, asumsi linearitas dalam model regresi telah terpenuhi.

e. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 8. Regresi Sederhana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	2.951	1.752		1.684	.095
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.439	.049	.667	8.866	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 8, diperoleh persamaan regresi: $Y = 2,951 + 0,439X + e$. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,439. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga variabel X berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9. Regresi Sederhana Pemahaman Peraturan Perpajakan

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	3.840	1.436		2.674	.009
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1.025	.100	.719	10.238	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.24, diperoleh persamaan regresi: $Y = 3,840 + 1,025X + e$. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,025. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah searah. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



f. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Uji Parsial (Uji t) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	2.951	1.752		1.684	.095
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.439	.049	.667	8.866	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 10, diperoleh nilai thitung sebesar 8,866 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Karena thitung > ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H01 ditolak dan H11 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 11. Uji Parsial (Uji t) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	3.840	1.436		2.674	.009
Pemahaman Peraturan Perpajakan	1.025	.100	.719	10.238	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 11, diperoleh nilai thitung sebesar 10,238 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan. Karena thitung > ttabel sebesar 1,661 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H02 ditolak dan H12 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

g. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 12. Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1084.367	2	542.184	70.803	.000 ^b
	Residual	742.793	97	7.658		
	Total	1827.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sumber: data primer diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis ANOVA pada tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 70,803 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3,089) dan nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2023. Dengan kata lain, kedua variabel independen secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas berada pada kategori kuat dengan skor rata-rata 3,48. Wajib pajak menilai positif implementasi layanan digital seperti e-Filing dan e-Billing, meskipun aspek kemudahan penggunaan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman peraturan perpajakan juga berada pada kategori kuat dengan rata-rata skor 3,51, menandakan wajib pajak cukup memahami fungsi pajak dan ketentuan dasar, namun masih lemah pada aspek teknis seperti sistem pemungutan. Tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri tergolong kuat dengan skor rata-rata 3,64, mencerminkan kesadaran dalam menghitung pajak dengan benar, meskipun ketepatan waktu pelaporan SPT masih menjadi kelemahan. Secara umum, modernisasi, pemahaman, dan kepatuhan berada pada level baik, meski ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek literasi teknis dan kemudahan akses layanan digital.

Hasil analisis verifikatif memperlihatkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan thitung 8,866, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh signifikan dengan thitung 10,238. Uji simultan menunjukkan keduanya secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan dengan kontribusi 59,3%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain seperti sanksi, pelayanan fiskus, dan kesadaran individu. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi layanan dan literasi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan, sejalan dengan penelitian sebelumnya, meskipun beberapa studi menunjukkan hasil berbeda akibat keterbatasan pemanfaatan teknologi dan minimnya pemahaman mendalam wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas. Adapun simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 25 adalah sebagai berikut:

- Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai thitung sebesar 8,866 > ttabel sebesar 1,665 dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.
- Variabel pemahaman peraturan perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 10,238 > ttabel sebesar 1,665 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
- Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan melalui nilai Fhitung sebesar 70,803 > Ftabel sebesar 3,089 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, kedua variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variabilitas dalam kepatuhan pajak dengan tingkat signifikansi yang tinggi.
- Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di



KPP Pratama Bandung Cicadas sama-sama berada pada kategori kuat. Modernisasi administrasi pajak memperoleh skor rata-rata 3,48 dengan standar deviasi 6,53 serta rentang skor 338–367, yang menunjukkan bahwa implementasi e-Filing, e-Billing, dan DJP Online dinilai baik meskipun masih ada kendala dalam aspek kemudahan penggunaan. Pemahaman peraturan perpajakan mencatat skor rata-rata 3,51 dengan standar deviasi 3,013 serta rentang skor 341–360, menegaskan bahwa wajib pajak telah memahami aturan dan fungsi pajak meskipun beberapa aspek teknis masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai skor rata-rata 3,64 dengan standar deviasi 4,296 serta rentang skor 357–370, mencerminkan perilaku patuh yang konsisten terutama dalam perhitungan dan pembayaran pajak, meskipun kedisiplinan dalam pelaporan masih dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior, di mana modernisasi berperan pada normative beliefs, pemahaman peraturan memperkuat behavioral beliefs, dan kepatuhan dipengaruhi oleh attitude, subjective norms, serta perceived behavioral control, sehingga ketiga aspek tersebut saling berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, T., Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 115.
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Nurjanah, N., Annisa, S., Kusumawardhani, O. B., & Mutiah, R. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode Dan Praktik)*.

Artikel Jurnal

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128.
- Aiman, U., Abdullah, K., Jannah, M., Hasda, S., Fadilla, Z., Masita, T., Sari, M. E., & Ardiawan, K. N. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 115.
- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: A bibliography*. University of Massachusetts Amherst. <https://people.umass.edu/ajzen/tpbrefs.html>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247–256.
- Andri, A., & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 124–140.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Ghozali, I. (2013). Analisis multivariat dengan program SPSS Edisi ke-3. Semarang:



- Universitas Diponegoro.*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozaly, I. (2021). *Aplikasi Analnsisi Multivariate dengan program IBM SPSS 26 edisi 10*. Semarang.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 164–176.
- Gustriliani, H., El Badriati, B., & Susianti, N. (2023). GENDER DAN KEWIRAUSAHAAN (STUDI SOSIAL EKONOMI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ANGKATAN 2019 UIN MATARAM). *AN-NISA*, 16(2), 91–104.
- Hamidah, S. E., Ak, M., Junaidi, S. H., MH, C. L. A., Novien Rialdy, S. E., Edy Suhartono, S. E., Amusiana, M. P., Wildoms Sahusilawane, S. E., Rika Lidyah, S. E., & Ak, C. A. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hariyati, V., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2025). Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi:(Studi Kasus Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 302–320.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib PAjak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3).
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- Leon, F. M., Suryaputri, R. V., & Purnamaningrum, T. K. (2023). *Metode penelitian kuantitatif: Manajemen, keuangan, dan akuntansi*. Penerbit Salemba.
- Machali, I. (2021). *Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 437–456.
- Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 404–414.
- Mustafa, M., & Treanor, L. (2022). Gender and entrepreneurship in the new era: New perspectives on the role of gender and entrepreneurial activity. *Entrepreneurship Research Journal*, 12(3), 213–226.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winarti, M. B. (2020). *Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Penerbit



Andi.

- Noviarita, H., Kurniyawati, A., Ningsih, N. W., & Rosilawati, W. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga dan Pelatihan Kewirausahaan Gender dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1192–1198.
- Nugraheni, A. P., Khotijah, S. A., & Rumah, P. P. (2022). *Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad, M. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74.
- Padminingrum, R. R. E. (2024). *Kebangkitan Bangsa Ditopang dengan Kedisiplinan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/kebangkitan-bangsa-ditopang-dengan-kedisiplinan-pajak>
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi theory of planned behaviour: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 109–118.
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v1i1.1346>
- Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization of Tax Administration, Human Integrity and Taxpayer Compliance in East Preanger. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(1), 243–253. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1151>
- Purnomo, Z. H. S. (2024). *Pemadanan NIK-NPWP: Apa Manfaatnya?* Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/id/artikel/pemadanan-nik-npwp-apa-manfaatnya>
- Raharjanto, T. (2021). Analysis of Understanding Tax Regulations, Modern Tax Administration, and Accountability to Community Taxpayer Compliance. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 991–999.
- Rahma, M., Sudarsono, I. R., Padjadjaran, B., & Anwar, I. M. (2025). *The Influence of Indonesia's Macroeconomic Conditions on Performance of Insurance Companies During the COVID-19 Pandemic*.